



# KEBIJAKAN MUTU

**2022**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)**  
**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)**  
**SILIWANGI**



**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(IKIP) SILIWANGI  
d/h STKIP Siliwangi Bandung – AIPT “B”**

Skep Pendirian Perguruan Tinggi : Nomor 063/I/O/1987

SK Perubahan Bentuk ke IKIP Siliwangi : Nomor 673/KPI/I/2017, 5 Desember 2017

Pascasarjana: Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia

Sarjana: Pendidikan Luar Sekolah, PB. Inggris, PB. Indonesia, Pend. Matematika, PG-PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling

Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526. Telp. (022) 6658680, 6629735, Fax. (022) 6629913

email: ikipsiliwangi4212@gmail.com, website: ikipsiliwangi.ac.id

**KETETAPAN**

**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI  
NOMOR : 06/SKR/IKIP SLW/I/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI**

**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI**

**Menimbang:**

- a. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKIP Siliwangi harus dimonitor oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- b. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Tahun 2013–2037, disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka mempercepat proses Status IKIP Siliwangi menjadi *leading of innovation*.
- c. Bahwa dokumen penjaminan mutu IKIP Siliwangi dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari

2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.

6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS.
14. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
15. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6761/E2.2/KL/2014 tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Baru.
16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.
17. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 4329/E1.1/KU/2014 tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
18. Edaran Direktur Diktendik 1206/E4.1/2014 tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud.
19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu.
20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen.
21. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).
22. Edaran Direktur Diktendik Nomor 239/E4.1/2014 tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru.
23. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Izin

Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Dokumen LPMI IKIP Siliwangi
- Kedua : Menugaskan LPMI IKIP Siliwangi untuk mengendalikan mutu pelaksanaan seluruh kegiatan di IKIP Siliwangi menuju *leading of innovation*
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian
- Keempat : Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2022

Rektor,



**Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.**

**NIP. 19681209199303200**



**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(IKIP) SILIWANGI  
d/h STKIP Siliwangi Bandung – AIPT “B”**

Skep Pendirian Perguruan Tinggi : Nomor 063/I/O/1987  
SK Perubahan Bentuk ke IKIP Siliwangi : Nomor 673/KPI/I/2017, 5 Desember 2017  
Pascasarjana: Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia  
Sarjana: Pendidikan Luar Sekolah, PB. Inggris, PB. Indonesia, Pend. Matematika, PG-PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling  
Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526. Telp. (022) 6658680, 6629735, Fax. (022) 6629913  
email: ikipsiliwangi4212@gmail.com, website: ikipsiliwangi.ac.id

**KETETAPAN REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI  
NOMOR : 05/SKR/IKIPSLW/I/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI**

**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI**

**Menimbang:**

- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketetapan Rektor IKIP Siliwangi nomor 06/SKR/IKIPSLW/I/2023 tentang penetapan dokumen penjaminan mutu LPMI IKIP Siliwangi, maka dipandang perlu adanya Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu IKIP Siliwangi;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu bidang pendidikan di IKIP Siliwangi maka perlu Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen Mutu SPMI IKIP Siliwangi di lingkungan IKIP Siliwangi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor IKIP Siliwangi tentang pengangkatan Tim Penyusun dokumen Mutu SPMI IKIP Tahun 2023 di Lingkungan IKIP Siliwangi

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.

6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS.
14. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
15. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6761/E2.2/KL/2014 tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Baru.
16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.
17. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 4329/E1.1/KU/2014 tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
18. Edaran Direktur Diktendik 1206/E4.1/2014 tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud.
19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu.
20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen.
21. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).
22. Edaran Direktur Diktendik Nomor 239/E4.1/2014 tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru.

23. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan:**

- Pertama : Menetapkan keputusan Rektor IKIP Siliwangi tentang pengangkatan tim penyusun dokumen mutu SPMI IKIP Siliwangi di Lingkungan IKIP Siliwangi.
- Kedua : Mengangkat Tim Penyusun dokumen mutu SPMI IKIP Siliwangi di Lingkungan IKIP Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas-tugasnya Tim Penyusun dokumen mutu SPMI IKIP Siliwangi di Lingkungan IKIP Siliwangi agar berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2022**

**Rektor,**



**Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.**

**NIP. 196812091993032002**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IKIP SILIWANGI

NOMOR : 07/SKR/IKIPSLW/I/2023

TANGGAL : 06 JANUARI 2023

TENTANG : PENGANGKATAN TIM

PENYUSUN DOKUMEN MUTU SPMI

LINGKUNGAN IKIP SILIWANGI

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
DOKUMEN MUTU SPMI  
DI LINGKUNGAN IKIP SILIWANGI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Hj. Wikanengsih, M.Pd.	Penanggungjawab
2	Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.	Ketua Tim
3	Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Anggota
4	Dr. M. Afrilianto, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2023

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.

NIP. 196812091993032002


## KATA SAMBUTAN

IKIP Siliwangi dengan visi terwujudnya IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037 secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2037. Tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tata kelola institut yang sehat (*good governance*). Didukung juga oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IKIP Siliwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IKIP Siliwangi.

Kami memberikan apresiasi kepada LPMI yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen LPMI yang terdiri dari dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen Standar Mutu IKIP Siliwangi, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IKIP Siliwangi. Standar Mutu IKIP Siliwangi dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IKIP Siliwangi.

Cimahi, 06 Januari 2023



Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.

NIP. 196812091993032002

## PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanNya Kebijakan Mutu SPMI IKIP Siliwangi ini dapat terselesaikan. Kebijakan Mutu IKIP Siliwangi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Permenristekdikti no 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan amanat peraturan tersebut, IKIP Siliwangi menyusun Kebijakan Mutu SPMI IKIP Siliwangi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan harapan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di IKIP Siliwangi berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Kebijakan IKIP Siliwangi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup 4 (empat) bidang, yakni kebijakan pembelajaran, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan manajemen dan layanan. Secara rinci pemaparan pada buku kebijakan ini meliputi visi, misi, tujuan perguruan tinggi, sejarah singkat serta prestasi IKIP Siliwangi, latar belakang menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT), ruang lingkup kebijakan SPMPT, daftar dan definisi istilah SPMPT, garis besar kebijakan SPMPT di IKIP Siliwangi, informasi tentang manual SPMPT, kumpulan standar SPMPT, dan *cross-reference* kebijakan dengan berbagai dokumen SPMPT lainnya.

Dokumen ini disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IKIP Siliwangi bersama Pimpinan IKIP Siliwangi. Dengan tersusunnya kebijakan SPMI IKIP Siliwangi ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rebug dalam pembuatan kebijakan SPMI IKIP Siliwangi. Kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI IKIP Siliwangi. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI IKIP Siliwangi dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.

Cimahi, 6 Januari 2023

LPMI IKIP Siliwangi,



Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.

NIDN 0408127802

## **TIM PENYUSUN**

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi tahun 2023 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi Nomor : 07/SKR/IKIP SLW/I/2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Penanggung Jawab

Dr. Hj. Wikanengsih, M.Pd.

Ketua Tim


Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.

Anggota





1. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.
2. Dr. M. Afrilianto, M.Pd.

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
PRAKATA.....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. Visi, Misi, dan Tujuan IKIP Siliwangi .....	2
B. Latar Belakang dan Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal IKIP Siliwangi.....	3
C. Tujuan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI IKIP Siliwangi.....	4
D. Garis Besar Kebijakan LPMI IKIP Siliwangi .....	5
E. Jumlah dan Nama Standar LPMI.....	23
F. Informasi Dokumen LPMI IKIP Siliwangi.....	25
G. Hubungan Dokumen Kebijakan Mutu LPMI dengan Statuta dan Renstra .....	26
H. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen LPMI.....	26
I. PENUTUP .....	27
J. REFERENSI.....	28

<b>INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI</b>		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI IKIP SILIWANGI</b>	Tanggal : 06 Januari 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 10

**KEBIJAKAN SPMI  
IKIP SILIWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.	LPMI		6 Januari 2023
Persetujuan	KH. Olih Komarudin	Ketua Senat		6 Januari 2023
Penetapan	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor		6 Janurai 2023
Pengendali	Dr. Wikanengsih, M.Pd.	Warek Akademik		6 Januari 2023

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan IKIP Siliwangi**

### **1. Visi IKIP Siliwangi**

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

### **2. Misi IKIP Siliwangi**

Dalam merealisasikan visinya, IKIP Siliwangi memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
- c) Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
- d) Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

### **3. Tujuan IKIP Siliwangi**

Dalam merealisasikan visinya, IKIP Siliwangi memiliki Tujuan sebagai berikut:

- a) Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
- b) Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
- c) Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- d) Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

### **4. Strategi Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IKIP Siliwangi**

Dalam upaya tercapainya Visi, Misi dan Tujuan IKIP Siliwangi, maka kami memiliki Strategi Pencapaian sebagai berikut:

- a) Optimalisasi IT dalam inovasi pembelajaran dan pelatihan;
- b) Peningkatan kemampuan Dosen dan Mahasiswa dalam keterampilan berbahasa Inggris;
- c) Akselerasi bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta publikasi ilmiah yang berbasis inovasi pembelajaran dan keunggulan global;
- d) Penyesuaian kualitas kurikulum dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang Inovatif, unggul, dan, berdaya saing global dalam inovasi pembelajaran;
- e) Penguatan sarana-prasarana, struktur pendanaan, dan akuntabilitas tata Kelola keuangan dan sarana-prasarana melalui optimalisasi penggunaan IT;
- f) Penguatan reputasi IKIP Siliwangi di Tingkat global melalui implementasi Kerjasama;
- g) Peningkatan standar mutu sumber daya manusia yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pembelajaran;

- h) Peningkatan standar prestasi kemahasiswaan yang Inovatif, unggul, dan, berdaya saing global dalam inovasi pembelajaran
- i) ;
- j) Memenuhi semua aspek standar mutu IKIP Siliwangi yang melampaui standar mutu Pendidikan tinggi;
- k) Peningkatan standar tata pamong dan penjaminan mutu dalam pencapaian pendidikan yang unggul dan berdaya saing global;
- l) Konsistensi pelaksanaan PPEPP SPMI

## **B. Latar Belakang dan Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal IKIP Siliwangi**

### **1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi terjadi perubahan yang signifikan pada lingkungan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Kemampuan Perguruan Tinggi tidak diimbangi dengan perubahan globalisasi yang semakin cepat. Kondisi saat ini, kemampuan perguruan tinggi kurang sesuai dengan kebutuhan pasar dan persaingan pendidikan tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi relatif beragam dan terbatas.

Perguruan Tinggi di Indonesia, saat ini dan yang akan datang, menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kelayakan strategis yang bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya. Daya saing sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia dalam persaingan pendidikan tinggi cenderung menurun sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena masalah di atas dihadapi juga oleh IKIP Siliwangi. Karena itu, IKIP Siliwangi perlu meningkatkan strateginya yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saingnya baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu sumber daya manusia, proses, dan fasilitas fisik melalui suatu sistem penjaminan mutu yang memadai. Dalam perspektif manajemen mutu, IKIP Siliwangi perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses pengelolannya mencakup input, proses, output, dan kepuasan *stakeholders*.

Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Demikian juga terdapat pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti, dan Peraturan

Presiden No 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di IKIP Siliwangi perlu dilakukan dalam kerangka manajemen mutu, baik atas inisiatif sendiri (*internally driven*) dan atau melibatkan pihak eksternal. Pendekatan penjaminan mutu tersebut penting agar IKIP Siliwangi dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk menjamin mutu layanan akademik bagi mahasiswa dan menjamin akuntabilitas IKIP Siliwangi terhadap *stakeholder*. Di samping itu, untuk terlaksananya capaian rencana induk pengembangan IKIP Siliwangi secara efektif dan efisien menuju *leading of innovation 2037*.

## **2. Tujuan**

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini penjaminan mutu IKIP Siliwangi bertujuan untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu IKIP Siliwangi secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan *stakeholders*. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu IKIP Siliwangi dilakukan untuk mewujudkan Visi IKIP Siliwangi sebagai *leading of innovation* pada tahun 2037.

Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, IKIP Siliwangi merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Penjaminan mutu IKIP Siliwangi dikoordinasikan oleh Rektor IKIP Siliwangi melalui LPMI. Adapun strategi penjaminan mutu IKIP Siliwangi diuraikan sebagai berikut:

- a) Membangun komitmen pimpinan IKIP Siliwangi dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan kebijakan dan penjaminan mutu;
- b) Mengembangkan sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi dan perangkat implementasinya;
- c) Menetapkan sasaran dan standar mutu IKIP Siliwangi serta unit kerja di lingkungan IKIP Siliwangi untuk setiap periode;
- d) Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu IKIP Siliwangi serta melaksanakannya secara konsisten;
- e) Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## **C. Tujuan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI IKIP Siliwangi**

Dokumen kebijakan Mutu SPMI IKIP Siliwangi bertujuan mengembangkan penjaminan mutu internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi Dalam jangka panjang, penjaminan mutu IKIP Siliwangi dilakukan untuk mewujudkan Visi IKIP Siliwangi sebagai *leading of innovation* pada tahun 2037.

#### **D. Garis Besar Kebijakan LPMI IKIP Siliwangi**

Arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang sudah ditetapkan di tingkat institusi adalah sebagai berikut:

##### **1. Bidang Pendidikan**

###### **Kebijakan Bidang Pendidikan dalam meningkatkan Kompetensi Lulusan**

Untuk pencapaian terbentuknya karakter dan *softskill* mahasiswa berlandaskan nilai-nilai inovasi Untuk mewujudkan visi dan misi IKIP SILIWANGI, bidang kemahasiswaan mempunyai arah pengembangan: (1) mewujudkan mahasiswa IKIP SILIWANGI menjadi sumberdaya manusia yang berkarakter dan berprestasi unggul yang dilandasi dengan moral dan etika inovasi; (2) Meningkatkan jumlah lulusan yang studi tepat waktu; (3) menjamin; (4) Meningkatkan kualitas sistem pelacakan alumni; (5) penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sebagai penyokong terciptanya tujuan kompetensi lulusan yang berkualitas dan memiliki *soft skill*; (6) pembentukan jejaring kemitraan dan kerjasama dengan ikatan keluarga Alumni dan *Tracer Study*

###### **Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru dan seleksi**

Kebijakan bidang kemahasiswaan mengarah pada penguatan karakter dan peningkatan prestasi mahasiswa untuk memenuhi kualitas mahasiswa tersebut. Mahasiswa menjadi salah satu ujung tombak penting, dalam upaya Penerimaan mahasiswa baru IKIP Siliwangi untuk memenuhi visi misi IKIP Siliwangi diselenggarakan melalui 3 cara, yaitu (1) Seleksi Masuk melalui tes TPA; (2) Seleksi melalui Wawancara; dan (3) Seleksi melalui tes psikotes (4) pendidikan bela negara (5) kegiatan keagamaan.

###### **Kebijakan Bidang Pendidikan dalam pencapaian Isi Pembelajaran**

Upaya pencapaian visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi, IKIP Siliwangi menjadi pelopor inovasi sehingga unggul, berdaya saing global, dan menjadi rujukan inovasi dalam model pembelajaran serta menghasilkan pendidik profesional yang berkarakter. untuk itu menurunkan kebijakan sebagai berikut : (1) Penerapan Alokasi waktu perkuliahan 50% tatap muka dan 50% lapangan (2) penyediaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran; (3) Kurikulum mengacu pada KKNI

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Proses Pembelajaran** dalam upaya pencapaian visi misi IKIP Siliwangi menjadi pelopor inovasi dalam kegiatan proses

pembelajaran yaitu: (1) Meningkatkan jumlah rencana pembelajaran semester yang mengembangkan pembelajaran inovasi; (2) Meningkatkan jumlah model pembelajaran inovasi (3) Penyelesaian Studi Mahasiswa (4) Implementasi pembelajaran yang inovatif (5) memperkenalkan kurikulum kepada *stakeholder/user*; (5) meningkatkan efektifitas pembimbingan mahasiswa dalam penyusunan karya akhir studi.

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Penilaian Pembelajaran** proses pembelajaran yang kurang bagus akan berpengaruh pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Rasio dosen terhadap mahasiswa yang dimiliki IKIP Siliwangi secara keseluruhan selama lima tahun terakhir menunjukkan rasio yang semakin meningkat terlihat bahwa rasio dosen terhadap mahasiswa sudah mulai terpenuhi untuk itu dalam kurun 2017-2020 mengeluarkan kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan Akreditasi program studi nasional (2) pengembangan reputasi akademik (3) Pengembangan inovasi dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Keuangan dan Sarana Prasarana Pembelajaran** Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang antara lain melalui penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, perguruan tinggi lainnya dan industri selaras dengan Renstra tahun 2017-2020, dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Keterlibatan program studi dalam perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana; (2) penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat termasuk gaji dan upah); (3) Meningkatkan Pemanfaatan Aset IKIP Siliwangi dalam menghasilkan *income generating*;

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Pengelolaan Pembelajaran** dalam upaya pencapaian visi misi IKIP Siliwangi menjadi pelopor inovasi dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran yaitu : (1) Menata kurikulum program sarjana kependidikan yang dapat menyiapkan calon guru profesional; (2) Menyisipkan ciri khas entrepreneur ke dalam kurikulum (3) Kurikulum menerima rekognisi pembelajaran lampau (RPL)

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Pembiayaan Pembelajaran** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah meningkatkan kualitas melalui pembiayaan

pembelajaran yaitu : (1) meningkatkan jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta/industri melalui : (peningkatan jejaring kerjasama yang dapat menghasilkan *revenue* untuk mendukung pembiayaan tridharma perguruan tinggi); (2) Meningkatkan akses hibah pengembangan institusi; (3) meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja.

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Suasana Akademik** pengakuan hanya dapat diperoleh jika suasana akademik memberikan perasaan aman dan nyaman bagi setiap sivitas akademika IKIP Siliwangi sehingga dapat bekerja sepenuh hati menghasilkan karya yang berkualitas agar terpenuhi maka Suasana Akademik tersebut meliputi : (1) Dosen dan Staff harus menerapkan 3S (senyum, sapa, salam); (2) menumbuhkan sikap kepemimpinan, kejujuran, disiplin, kepekaan sosial dan peduli lingkungan sebagai insan akademik yang bersemangat berlandaskan religi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.

**Kebijakan Bidang Pendidikan dalam Program MBKM** penyelenggaraan program MBKM di IKIP Siliwangi mengacu pada UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 54 yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek akademik mengacu pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, sedangkan aspek non-akademik. Dalam pelaksanaannya berlaku untuk semua unit Kerja di IKIP Siliwangi.

## **2. Bidang Penelitian**

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Isi Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam isi penelitian adalah sebagai berikut: (1) Dosen dan mahasiswa wajib melakukan penelitian dengan tema inovasi pembelajaran dan *entrepreneurship* sebagai isu sentral penelitian di IKIP Siliwangi.

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Proses Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: (1) Dosen dan Mahasiswa wajib melakukan penelitian yang berkualitas di tingkat nasional pada tiap semester; (2) mengadakan seminar nasional maupun internasional untuk melakukan inovasi penelitian.

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Hasil Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Dosen dan mahasiswa wajib melakukan publikasi ilmiah pada setiap semester di tingkat nasional dan internasional; (2) Meningkatkan jumlah penelitian unggulan dengan tingkat kompetisi tinggi, meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks; (3) melakukan jumlah penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri; (4) meningkatkan perolehan HAKI dan Paten dari hasil penelitian.

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Penilaian Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam Penelitian penelitian adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan jumlah sitasi karya ilmiah dosen pada tingkat nasional dan internasional.

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Sarana Dan Prasarana Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam Sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pelayanan administrasi penelitian melalui sistem layanan administrasi berbasis TIK; (2) Pengembangan jurnal ilmiah LPPM; (3) Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website internasional dan *website* IKIP Siliwangi.

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Pengelolaan Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam Pengelolaan Penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan jurnal internal menjadi terakreditasi.

**Kebijakan Bidang penelitian dalam Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian** mewujudkan arah kebijakan bidang penelitian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah internal; (2) meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetitif (simlitabmas).

**Kebijakan Bidang Penelitian dalam Program MBKM** penyelenggaraan penelitian IKIP Siliwangi yang melibatkan dosen maupun mahasiswa harus menyokong untuk peningkatan kualitas terlaksananya program MBKM di Lingkungan IKIP Siliwangi.

### **3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

**Kebijakan PKM Dalam Hasil PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam hasil PKM adalah sebagai berikut: 1) Dosen dan mahasiswa wajib melakukan publikasi ilmiah pada setiap semester di tingkat nasional dan internasional; (2) melakukan desiminasi pada pengabdian masyarakat;

**Kebijakan PKM Dalam Isi PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam isi PKM adalah sebagai berikut: (1) Dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas di tingkat nasional pada tiap semester; (2) LPPM IKIP Siliwangi telah menentukan kebijakan pengabdian kepada masyarakat periode tahun 2017-2020 adalah pengabdian dilandasi oleh penelitian di bidang inovasi unggulan; (3) pengabdian berbasis kebutuhan mitra.

**Kebijakan PKM Dalam Proses PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam proses PKM adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah.

**Kebijakan PKM Dalam Penilaian PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam penilaian PKM adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan jumlah sitasi hasil karya dosen pada tingkat nasional dan internasional.

**Kebijakan PKM dalam Sarana Dan Prasarana PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam sarana dan prasarana PKM adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan jurnal elektronik dalam *website* IKIP Siliwangi.

**Kebijakan PKM dalam Pengelolaan PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam pengelolaan

PKM adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan jurnal pengabdian internal menjadi terakreditasi.

**Kebijakan PKM dalam Pendanaan dan Pembiayaan PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam pendanaan dan pembiayaan PKM adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pengabdian dan penulisan jurnal melalui hibah internal; (2) meningkatkan pengabdian dan penulisan jurnal melalui hibah kompetitif (simlitabmas).

**Kebijakan PKM dalam Pelaksana PKM** mewujudkan arah kebijakan bidang pengabdian, yaitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai inovasi ke dalam pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut: (1) Memperhatikan dan melayani kebutuhan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan maupun pelatihan.

**Kebijakan PKM dalam Program MBKM** penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IKIP Siliwangi yang melibatkan dosen maupun mahasiswa harus menyokong untuk peningkatan kualitas terlaksananya program MBKM di Lingkungan IKIP Siliwangi.

#### **4. Bidang Layanan Kemahasiswaan**

**Kebijakan Kemahasiswaan dalam Layanan Kemahasiswaan** kebijakan bidang kemahasiswaan mewujudkan terbentuknya karakter dan softskill mahasiswa berlandaskan nilai-nilai inovasi maka kebijakan layanan kemahasiswaan tersebut adalah: (1) layanan kegiatan kemahasiswaan; (2) meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan pembentukan karakter unggulan berwawasan nilai-nilai inovasi; (3) meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa; (4) meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi mahasiswa; (5) meningkatnya pembinaan dan kualitas program akademik, multibudaya dan antar bangsa mahasiswa; (6) meningkatnya pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling dan penegakan etika dan disiplin mahasiswa; (7) meningkatnya pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi ditingkat nasional dan atau regional, internasional; (8) meningkatnya pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar penulisan ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa

**Kebijakan Kemahasiswaan dalam Pengelolaan Alumni** kebijakan bidang kemahasiswaan mewujudkan terbentuknya karakter dan softskill mahasiswa

berlandaskan nilai-nilai inovasi maka kebijakan pengelolaan alumni tersebut adalah: (1) pendayagunaan lulusan; (2) partisipasi lulusan.

## 5. Bidang Kerjasama

**Kebijakan Kerjasama dalam Pengelolaan Kerjasama** globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat dibidang teknologi dan komunikasi memotivasi IKIP Siliwangi meningkatkan jejaring kerjasama aktif tingkat nasional, regional dan internasional melahirkan kebijakan dalam pengelolaan kerjasama sebagai berikut : (1) kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas SDM di IKIP Siliwangi (Dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan); (2) kerjasama untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap IKIP Siliwangi melalui kegiatan penjangingan mahasiswa asing; (3) kerjasama yang mendukung peningkatan income generating IKIP Siliwangi, baik melalui pemanfaatan aset, kegiatan kewirausahaan, kegiatan akademik yang berdampak pendapatan; (4) kerjasama dengan institusi pemerintah/ non pemerintah dalam negeri untuk penguatan dan peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi; (5) promosi IKIP Siliwangi pada dunia industri untuk meningkatkan serapan lulusan IKIP Siliwangi; (6) kerjasama dengan industri terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat; (7) kerjasama dalam bidang layanan publik (layanan laboratorium, pelatihan, penyelenggaraan tes *TOEFL* dsb) yang menghasilkan *income generating*.

**Kebijakan Kerjasama dalam Internasionalisasi Kampus** globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat dibidang teknologi dan komunikasi memotivasi IKIP Siliwangi meningkatkan jejaring kerjasama aktif tingkat nasional, regional dan internasional melahirkan kebijakan dalam internasionalisasi kampus sebagai berikut: (1) promosi dan penjangingan mahasiswa internasional untuk studi pada program full- degree di IKIP Siliwangi melalui kerjasama dengan KBRI/ Atase pendidikan di wilayah ASEAN; (2) *Lecturer mobility* dalam bentuk *guest lecturer, key-note/invited speaker*.

## 6. Bidang Tata Kelola

**Kebijakan tata Kelola dalam Visi dan Strategi Pencapaian** arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategis program yang sudah ditetapkan di tingkat IKIP Siliwangi, upaya pencapaian visi tersebut dijabarkan kedalam strategi IKIP Siliwangi

adalah sebagai berikut : (1) prestasi kemahasiswaan dan lulusan; (2) prestasi dalam SDM; (3) inovasi proses pembelajaran; (4) prestasi dalam penelitian; (5) prestasi dalam pengabdian; (5) prestasi dalam kerjasama.

**Kebijakan tata Kelola dalam Etika** Dalam pelaksanaan tugas Program Studi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, etika tenaga kependidikan, etika mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar Dosen menghasilkan kebijakan sebagai berikut : (1) Etika Pergaulan (Etika bernegara bagi dosen dan tenaga kependidikan, Etika berorganisasi, Etika dalam bermasyarakat, Etika terhadap diri sendiri, Etika terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan, Etika terhadap mahasiswa); (2) Etika Berpakaian; (3) Etika Komitmen dosen; (4) Etika Komitmen Tenaga kependidikan.

**Kebijakan tata Kelola dalam Sistem Penjaminan Mutu** Sesuai dengan revitalisasi tugas pokok, fungsi dan kewenangan penjaminan mutu di lingkungan IKIP Siliwangi secara substansial diarahkan untuk : (1) penguatan akreditasi program studi nasional dan regional; (2) ISO; (3) pengembangan reputasi akademik; (4) pelaksanaan audit mutu internal.

**Kebijakan tata Kelola dalam Tata Pamong** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam tata pamong sebagai berikut: 1) Kepemimpinan operasional dilaksanakan untuk menyelenggarakan kegiatan/program tri dharma perguruan tinggi. Untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran pimpinan IKIP Siliwangi mendelegasikan tugas ke pimpinan fakultas untuk menyelenggarakan, mengelola sistem pendidikan, misalnya mengembangkan kurikulum prodi, menyiapkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; 2) Pola pengelolaan program kerja menerapkan prinsip administrasi terpusat dan mendesentralisasikan kegiatan pada masing-masing unit kerja yang disertai tugas dan tanggung jawab sehingga terbentuk pembagian kerja dan hubungan kerja yang efektif.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja/fakultas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi. Pimpinan satuan organisasi melakukan fungsi koordinasi, pembimbingan dan pembuatan laporan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan evaluasi dan bahan penilaian kinerja; 3) Kepemimpinan publik mencakup kemampuan institusi untuk melakukan inisiasi dan penguatan kerjasama dengan pihak eksternal melalui kegiatan dosen dan pimpinan.

**Kebijakan tata Kelola dalam Dosen** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihnya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan kebijakan dalam dosen sebagai berikut: 1) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif mahasiswa; 2) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa; 3) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa; 4) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; 5) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

**Kebijakan tata Kelola dalam Tenaga Kependidikan** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihnya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam Tenaga kependidikan sebagai berikut: 1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik; 2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji; 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani; 4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja

serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya;  
5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

**Kebijakan tata Kelola dalam Layanan Perpustakaan** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam Layanan perpustakaan sebagai berikut: 1) Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka; 2) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 3) Pemeliharaan bahan pustaka; 4) Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan; 5) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.

**Kebijakan tata Kelola dalam Layanan Sistem Informasi** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam Layanan Sistem Informasi sebagai berikut: 1) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan data dan informasi serta pemberian layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; 3) Penyajian dan penyimpanan data dan informasi; 4) Pelayanan data dan informasi; 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Kebijakan tata Kelola dalam Perencanaan Dan Pengembangan** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam Perencanaan dan pengembangan sebagai berikut:

**Kebijakan tata Kelola dalam Sarana Prasarana Umum** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam Sarana Prasarana Umum sebagai berikut:

**Kebijakan tata Kelola dalam Pengelolaan Lingkungan Kampus** Tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelola dalam tata pamong untuk itu IKIP Siliwangi memberikan Kebijakan dalam Pengelolaan Lingkungan Kampus sebagai berikut:

**a. Asas dan Prinsip LPMI IKIP Siliwangi**

Pengendalian mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di IKIP Siliwangi didasarkan pada prinsip berikut:

*1) Quality First*

Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di IKIP Siliwangi harus memprioritaskan mutu.

*2) Stakeholder-in*

Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di IKIP Siliwangi harus ditujukan pada kepuasan stakeholders.

*3) The Next Process is Our Stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan di IKIP Siliwangi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.

*4) Speak With Data*

Setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di IKIP Siliwangi dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.

*5) Upstream Management*

Seluruh pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di IKIP Siliwangi dilakukan secara partisipatif.

**b. Tujuan dan Strategi**

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini penjaminan mutu IKIP Siliwangi bertujuan untuk

merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu IKIP Siliwangi secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan *stakeholders*. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu IKIP Siliwangi dilakukan untuk mewujudkan Visi IKIP Siliwangi sebagai *leading of innovation* pada tahun 2037.

Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, IKIP Siliwangi merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Penjaminan mutu IKIP Siliwangi dikoordinasikan oleh Rektor IKIP Siliwangi melalui LPMI. Adapun strategi penjaminan mutu IKIP Siliwangi diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi dan perangkat implementasinya;
- 2) Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan IKIP Siliwangi dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi dan model implementasinya;
- 3) Menetapkan sasaran atau standar mutu IKIP Siliwangi dan unit kerja di lingkungan IKIP Siliwangi untuk setiap periode;
- 4) Menyusun organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu IKIP Siliwangi serta melaksanakannya secara konsisten;
- 5) Mengidentifikasi dan mengevaluasi proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi.

### **c. Ruang Lingkup LPMI IKIP Siliwangi**

Pada dasarnya mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan yang tertuang dalam SN-Dikti menurut Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 meliputi standar penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat, serta standar Dikti yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi. Standar yang ditetapkan IKIP Siliwangi meliputi standar bidang akademik dan non-akademik.

Standar Dikti pada bidang pendidikan terdiri dari 8 standar nasional pendidikan meliputi SKL, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar Dikti pada bidang penelitian terdiri dari 8 standar nasional penelitian meliputi standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar Dikti pada bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri 8 standar meliputi hasil PKM, isi PKM, proses PKM, penilaian PKM, pelaksana PKM, sarana dan prasarana PKM, pengelolaan PKM, serta pendanaan dan pembiayaan PKM.

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam bidang akademik meliputi standar visi, misi, sasaran, dan tujuan; standar tata pamong, tata kelola, kerjasama;

standar internasionalisasi kampus; standar penjaminan mutu; standar suasana akademik; standar mahasiswa; standar pengelolaan alumni; standar penerimaan mahasiswa baru; standar etika. Adapun standar Dikti dalam bidang non-akademik meliputi standar keuangan, standar sarana dan prasarana, standar perpustakaan, standar pengelolaan lingkungan kampus, standar layanan sistem informasi, dan standar perencanaan dan pengembangan.

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh *stakeholders* memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*). Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, IKIP Siliwangi harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mutu, dan pengembangan baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kegiatan penjaminan mutu di IKIP Siliwangi meliputi:

- 1) Penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik IKIP Siliwangi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang IKIP Siliwangi dan atau dibantu lembaga lain.
- 3) Penjaminan mutu dalam pelaksanaan visi, misi, dan tujuan IKIP Siliwangi secara nyata.
- 4) Penjaminan mutu yang diselenggarakan IKIP Siliwangi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Penjaminan mutu dinilai melalui proses akreditasi untuk menentukan ketercapaian standar SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

#### **d. Managemen LPMI**

Manajemen LPMI IKIP Siliwangi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Nomor 50 Tahun 2018. IKIP Siliwangi menetapkan tujuan penjaminan mutu yang akan dicapai melalui strategi penjaminan mutu. Untuk memastikan tercapainya tujuan penjaminan mutu IKIP Siliwangi dilakukan monitoring dan audit secara berkala dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di IKIP Siliwangi membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh IKIP Siliwangi. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan IKIP Siliwangi. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan IKIP


Siliwangi akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh Auditor Internal IKIP Siliwangi.

Pelaksanaan audit mutu internal untuk bidang akademik dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada bidang non-akademik dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan IKIP Siliwangi guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit mutu internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKIP Siliwangi sehingga hasil evaluasi LPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan.


Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan LPMI IKIP Siliwangi menggunakan model PPEPP sehingga menghasilkan kesiapan semua program studi di IKIP Siliwangi dalam proses menuju Satuan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel. IKIP Siliwangi dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:

- a) Manajemen Penjaminan Mutu mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:
  - a) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh LPMI IKIP Siliwangi;
  - b) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh LPMI IKIP Siliwangi;
  - c) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar, ukuran dengan standar, atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh LPMI IKIP Siliwangi;
  - d) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh LPMI IKIP Siliwangi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
  - e) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh LPMI IKIP Siliwangi agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

b) Model penjaminan mutu yang dilakukan LPMI berbasis pada tahapan PPEPP yang diimplementasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Implementasi Tahapan PPEPP**



**Gambar 2. Tahapan Kaizen/Continuous Quality Improvement**

c) Dalam penyelenggaraan penjaminan mutu oleh LPMI untuk mencapai tujuan serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan IKIP Siliwangi, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan penjaminan mutu mempunyai sikap:

a) *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di IKIP Siliwangi harus memprioritaskan mutu.

*b) Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola IKIP Siliwangi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c) The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada IKIP Siliwangi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

*d) Speak with data*


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada IKIP Siliwangi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa

*e) Up stream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada IKIP Siliwangi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

**e. Pengorganisasian LPMI**

Organisasi penjaminan mutu IKIP Siliwangi menggunakan sistem kombinasi antara membentuk gugus dan unit khusus LPMI serta mengintegrasikannya ke dalam manajemen perguruan tinggi. Gugus penjaminan mutu berada di tingkat fakultas, sedangkan unit penjaminan mutu berada di tingkat program studi. Adapun struktur organisasi penjaminan mutu di IKIP Siliwangi sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi LPMI

a. Tingkat Institut

- 1) Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat institut terdiri yaitu LPMI IKIP Siliwangi yang bertugas membuat kebijakan dan penjaminan mutu unit-unit di lingkungan IKIP Siliwangi baik bersifat akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu.
- 2) LPMI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
  - a) Mengembangkan penjamin mutu secara keseluruhan di IKIP Siliwangi, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
  - b) Membantu Rektor dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta audit pelaksanaan LPMI di lingkungan IKIP Siliwangi.
  - c) Melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu oleh LPMI kepada Rektor.
  - d) Rektor meminta pertimbangan tentang Kebijakan dan Manual Mutu IKIP Siliwangi kepada Senat Akademik.
  - e) Rektor menetapkan Dokumen Mutu (Kebijakan mutu, Manual Mutu, dan SOP) sebagai acuan pelaksanaan mutu IKIP Siliwangi yang akan dilaksanakan oleh LPMI.
  - f) LPMI mempertanggungjawabkan segala tugas yang sudah dilaksanakan kepada Rektor.
  - g) LPMI melaksanakan Audit Mutu Internal pada semua unit pelaksana akademik yang ada di lingkungan IKIP Siliwangi.
  - h) Tindak lanjut atas laporan audit, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi Dekan, Kepala BAAK, dan Pimpinan pada unit terkait lainnya.

**b. Tingkat Fakultas**

- 1) Organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas terdiri dari Dekan dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- 2) Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas.
- 3) Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari:
  - a) Melaksanakan penjaminan mutu yang sudah disusun di tingkat pusat, baik itu kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik,
  - b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester.
  - c) Penyiapan Audit Mutu Internal (AMI), dan
  - d) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- 4) GPM beranggotakan: Ketua dan Sekretaris

- 5) Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan membuat laporan analisis (*feedback*) untuk menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.

**c. Tingkat Program Studi**

- 1) Organisasi penjaminan mutu di tingkat program studi terdiri dari ketua program studi dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).
- 2) Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu di Program Studi.
- 3) Tugas UPM adalah membantu ketua program studi dalam melaksanakan penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dimulai dari
  - a) Melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik yang sudah ditetapkan pusat penjaminan mutu tingkat universitas,
  - b) Menyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester
  - c) Menyiapkan Audit Mutu Internal (AMI)
  - d) Meningkatkan mutu Program Studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- 4) UPM beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan Program Studi.
- 5) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja)/SOP.
  - b) Evaluasi proses pembelajaran.
  - c) Evaluasi hasil pembelajaran.
  - d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
  - e) Penyempurnaan SPS, MP, IK/SOP secara berkelanjutan.
  - f) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian Program Studi dan Manual Mutu Penelitian.
  - g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian Program Studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

**E. Jumlah dan Nama Standar LPMI**

Standar penjaminan mutu LPMI IKIP Siliwangi adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi IKIP Siliwangi, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IKIP Siliwangi.

1. Standar SPM IKIP Siliwangi berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IKIP Siliwangi
  - b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IKIP Siliwangi
  - c. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di lingkungan IKIP Siliwangi sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar;
  - d. Bukti otentik kepatuhan IKIP Siliwangi terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada public bahwa IKIP Siliwangi benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI IKIP Siliwangi

Jumlah dan nama standar standar mutu ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya**

No	Standar Mutu
	<b>Bidang Pendidikan</b>
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	<b>Bidang Penelitian</b>
9	Standar Hasil Penelitian
10	Standar Isi Penelitian
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Peneliti
13	Standar Penilaian Penelitian
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	<b>Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>
17	Standar Hasil PKM
18	Standar Isi PKM
19	Standar Proses PKM
20	Standar Penilaian PKM
21	Standar Pelaksana PKM
22	Standar Sarana dan Prasarana PKM
23	Standar Pengelolaan PKM
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	<b>Bidang Tata Kelola</b>
25	Standar Visi, Misi, dan Strategi Pencapaian
26	Standar Tata Pamong
27	Standar Suasana Akademik

No	Standar Mutu
28	Standar Etika
	<b>Bidang administrasi Umum</b>
29	Standar Menejemen SDM
30	Standar Kebersihan
31	Standar Keamanan
32	Standar Koperasi
33	Standar BPPU
	<b>Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</b>
34	Standar Akademik
35	Standar Balai Bahasa
36	Standar Day Care
37	Standar Sistem Informasi/IT
38	Standar Publikasi Ilmiah
39	Standar Pengembangan Profesi
40	Standar Kemahasiswaan
41	Standar Pengelolaan Alumni
42	Standar SPMI
43	Standar Perpustakaan
44	Standar Kerjasama
45	Standar LPPM
46	Standar Humas
47	Standar Pengembangan Karakter

## F. Informasi Dokumen LPMI IKIP Siliwangi

Dokumen LPMI IKIP Siliwangi merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar dibuat, dirumuskan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dokumen tersebut disusun dalam Manual Mutu LPMI IKIP Siliwangi untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dalam memenuhi Visi dan Misi IKIP Siliwangi.

1. Manual Mutu LPMI IKIP Siliwangi terdiri atas:
  - a. Manual Penetapan Standar LPMI IKIP Siliwangi
  - e) Manual Pelaksanaan Standar LPMI IKIP Siliwangi
  - f) Manual Evaluasi Standar LPMI IKIP Siliwangi
  - g) Manual Pengendalian Standar LPMI IKIP Siliwangi
  - h) Manual Peningkatan Standar LPMI IKIP Siliwangi
2. Dokumen Manual Mutu LPMI IKIP Siliwangi memuat tentang:
  - a. Tujuan
  - b. Ruang Lingkup
  - c. Standar Mutu
  - d. Penanggung Jawab

- e. Kegiatan PPEPP
- f. Waktu Pelaksanaan PPEPP
- g. Formulir Mutu
- h. Daftar Sarana

### **G. Hubungan Dokumen Kebijakan Mutu LPMI dengan Statuta dan Renstra**

Dokumen Kebijakan Mutu LPMI IKIP Siliwangi memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - a) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - b) Penetapan Surat keputusan Yayasan Kartika Jaya Mengenai Statuta IKIP Siliwang Nomor: Skep. 51.B/IV/2018/Set
  - c) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Institut keguruan dan Ilmu pendidikan 2018-2022;
  - d) Keputusan Rektor IKIP Siliwangi Nomor: 010/IKIP-Slw/XII/2017 tentang Pedoman Akademik IKIP Siliwangi Tahun 2018;
  - e) Manual Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Tahun 2018.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi LPMI, dan perumusan standar mutu.

### **H. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen LPMI**

Istilah yang digunakan dalam buku SPMI disusun untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
2. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah organisasi yang memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

5. Gugus Penjamin Mutu (GPM) adalah pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas.
6. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pelaksana penjaminan mutu di tingkat program studi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
9. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *Stakeholder* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
10. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
11. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
12. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
13. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.

## **I. PENUTUP**

Buku Kebijakan Mutu Sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi yang unggul, berdaya saing global, dan menjadi rujukan inovasi dalam model pembelajaran serta menghasilkan pendidik profesional yang berkarakter.

Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas akademika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi memiliki kepedulian terhadap mutu pendidikan yang terkait dengan Tridarma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual mutu penjaminan mutu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Manual mutu mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

## **J. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS.

14. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
15. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6761/E2.2/KL/2014 tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Baru.
16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.
17. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 4329/E1.1/KU/2014 tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
18. Edaran Direktur Diktendik 1206/E4.1/2014 tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud.
19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu.
20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen.
21. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).
22. Edaran Direktur Diktendik Nomor 239/E4.1/2014 tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru.
23. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.